



PUTUSAN

Nomor : 54/G.TUN/2006/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

- 1 **NY. SULAMI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,
alamat : di Jl. Tenggilis Lama III-B/45 Surabaya, Umur : 38 Tahun ;

- 2 **NY. ROMI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, alamat :
di Jl. Kendangsari VI/15 Surabaya, Umur : 61 Tahun ; --

Dalam hal ini keduanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 10 Juli 2006, memberikan kuasanya kepada

SUSILO, S.H., Advokat / Penasehat Hukum, berkantor Jl. Tenggilis
Lama III-B/47 ; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

M e l a w a n :

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 11. Berkedudukan di Jl.

Siwalankerto Permai 1-A Wonocolo Surabaya yang selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT;**



Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas ; -----

Setelah.....

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 54/G.TUN/2006/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak dan Para Saksi di persidangan ;

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2006 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 11 Juli 2006, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 9 Agustus 2006 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut : -----

1 Adanya “Keputusan Tergugat” -----

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri 11 Surabaya tentang : Scors Nomor : 420/496/436.4.9.10.311/2006 tanggal 23 Maret 2006 (bukti P-1), selanjutnya disebut “Keputusan Tergugat”, Tergugat telah memutuskan hal berikut : -----

PERTAMA : -----

Menyatakan Joko Prastiya Kelas / Program II / DGA Discors ; -----

KEDUA: -----

Menyatakan Yusuf Afandi Kelas /Program II / DGA Discors ; -----

KETIGA: -----



Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Maret 2006 ; -----

Bahwa.....

Bahwa Surat Keputusan (Vide Bukti P-1) tersebut telah ditindaklanjuti oleh para Penggugat berdasarkan surat para Penggugat Nomor : 10/SU/Adv/S/VI/2006 tanggal 04 Juli 2006 (Bukti P-2) ; -----

2 “Keputusan Tergugat” Konkret, individual dan final

Bahwa “Keputusan Tergugat” yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, individual dan final, yang menimbulkan hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, individual dan final yang menimbulkan hukum bagi seseorang atau badan hukum” ; -----

3 “Keputusan Tergugat” merugikan Para Penggugat ; -----

Bahwa “Keputusan Tergugat” tersebut sangat merugikan Penggugat karena Scors yang diberikan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Tergugat (Vide Bukti P-1) menyangkut aktivitas siswa terhadap proses belajar mengajar ;

4 Bahwa karena “Keputusan Tergugat” tersebut telah merugikan kepentingan Para Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, “Keputusan Tergugat” dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana para Penggugat kutip sebagai berikut :



“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis

kepada.....

kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” ; -----

5 Pengajuan gugatan dalam tenggang waktu

Bahwa para Penggugat mengetahui adanya “Keputusan Tergugat” tersebut sejak para Penggugat benar-benar dinyatakan mengundurkan diri apabila tidak daftar ulang / mendaftarkan diri sebagai siswa SMK Negeri 11 Surabaya yakni pada tanggal 17 Juli 2006 (Vide Bukti P-2), sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 03 Agustus 2006 (sidang persiapan). Dengan demikian gugatan ini memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung “Keputusan Tergugat” diketahui oleh Para Penggugat ;

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

6 “Keputusan Tergugat” bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan sekaligus merampaui kewenangan” ; -----



Bahwa **“Keputusan Tergugat”** bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : -----

(1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :20 Tahun 2003 tentang: Sistem Pendidikan Nasional, khususnya BAB I Ketentuan Umum Pasal 1;

(2) ----- Peraturan.....

(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang : Standar Nasional Pendidikan, khususnya Pasal18,Pasal 19, 63, 64 ; -----

(3) Penjelasan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang : Standar Nasional Pendidikan, khususnya yang pertama ; -----

7 Bahwa dari ketentuan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut diatas, jelas ternyata bahwa wewenang yang diberikan kepada Kepala Sekolah adalah melakukan PENDIDIKAN bukan Menghukum ; -

8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa **“Keputusan Tergugat”** :

(1). Telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ;

(2) Sekaligus membuktikan bahwa Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;

9 Bahwa karena **“Keputusan Tergugat”** (Vide bukti P-1) tersebut memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Nomor 9 Tahun 2004, sangatlah berdasarkan hukum apabila



”Keputusan Tergugat” tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

10 Bahwa karenanya, “Keputusan Tergugat” yang mengeluarkan para Penggugat dari Sekolah SMK Negeri 11 Surabaya melalui Keputusannya adalah

bertentangan.....

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku eks Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----

11 Arogansi, sok otoriter dan sewenang-wenang

Bahwa dengan demikian “Keputusan Tergugat” yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah tidak lebih dari bukti arogansi, sok otoriter dan sewenang-wenang Tergugat serta sama sekali tidak berdasarkan Hukum ; -----

12 Memenuhiketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b

Bahwa berdasarkan dalil-dalil, pendirian-pendirian dan bukti-bukti tersebut diatas, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

13 Tuntutan Ganti Rugi

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini disertai tuntutan ganti rugi dengan alasan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa "Keputusan Tergugat" yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat. Para Penggugat harus mengajukan gugatan pembatalan atas "Keputusan Tergugat" ini. Oleh karena itu, sangatlah beralasan apabila Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat ; -----

14 Bahwa Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan ganti rugi biaya administrasi yang telah Para Penggugat keluarkan sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Para

Penggugat.....

Penggugat selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung putusan dalam perkara ini dibacakan ; -----

15 Bahwa karena "Keputusan Tergugat nyata-nyata : -----

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan;
2. Dalam mengeluarkan Keputusannya, Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;

Dan karena alasan mendesak, sangatlah beralasan apabila Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Perkara No. 54/G.TUN/2006/PTUN.SBY. untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas "Keputusan Tergugat Nomor : 420/496/436.4.9.10.311/2006 tanggal 23 Maret 2006 (bukti P-1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya berkenan memutus : -----

- (1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
 - (2) Menyatakan batal atau tidak sah “Keputusan Tergugat” Nomor :
420/496/436.4.9.10.311/2006 tanggal 23 Maret 2006 tentang Scors atas siswa
yang bernama Joko Prastiya dan Yusuf Afandi Kelas / Program II / DGA ;

 - (3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor :
420/496/436.4.9.10.311/2006 tanggal 23 Maret 2006 tentang Scors atas siswa
yang bernama Joko Prastiya dan Yusuf Afandi Kelas / Program II / DGA ;

 - (4) Memerintahkan.....
 - (4) Memerintahkan Tergugat untuk mengadakan ujian kenaikan kelas susulan atau
ujian kompetensi atas siswa yang bernama Joko Prastiya dan Yusuf Afandi
Kelas / Program II / DGA ; -----
 - (5) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima
juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat selambat-
lambatnya 8 (delapan) hari terhitung putusan dalam perkara ini dibacakan ;

 - (6) Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ; -----
- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat memberikan
jawabannya tertanggal 13 September 2005, sebagai berikut : -----



A. Dalam Eksepsi :

1 Bahwa, Para Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan. Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Surat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekolah Menengah Kejuruan 11 Surabaya Nomor : 420/496/436.4.9.10.311/2006 tanggal 23 Maret 2006, Perihal : Surat Keputusan Skors, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan secara langsung artinya adanya hubungan hukum yang terjadi secara langsung antara Para Penggugat dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek gugatan dan nyata-nyata dalam Posita Gugatan Para Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum maupun adanya kepentingan yang secara langsung timbul dengan adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek gugatan oleh Para

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sebagaimana ketentuan

yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1)

Undang-Undang Nomor : 5

Tahun

1986.....

1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 juncto Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 yang berbunyi : “..... (dalam paragraf satu) hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara..... (dalam paragraf dua) hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara...”, oleh karenanya gugatan dari Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- 2 Bahwa, Tergugat berpendapat Surat Keputusan Tata Usaha Negara in casu yang dijadikan obyek gugatan oleh Para Penggugat BUKAN WEWENANG (Kompetensi Absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, dengan alasan-alasan

sebagai berikut : -----

- a. Bahwa, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek gugatan in casu oleh Para Penggugat adalah Surat Pelaksana Tugas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 11 Surabaya Nomor : 420/496/436.4.9.10.311/2006 tanggal 23 Maret 2006, Perihal : SURAT KEPUTUSAN SKORS, bukanlah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah bersifat KONKRET dan FINAL sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah

diubah.....

diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 juncto Penjelasan Pasal 1 Angka (3) yang berbunyi :..... (dalam paragraf lima) Bersifat konkret, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (dalam paragraf tujuh) Bersifat Final artinya, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan”, serta tidak termasuk juga dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, yang menegaskan : “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang ini : Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan”. Hal tersebut terlihat dengan adanya Fakta Hukum dikeluarkannya Surat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 11 Surabaya Nomor : 420/496/436.4.9.10.311/2006 tanggal 23 Maret 2006, Perihal : Pemberitahuan, yang merupakan bentuk penegasan dan atau persetujuan dari pejabat yang mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek gugatan oleh Para Penggugat, oleh karenanya gugatan dari Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; ----

b.Bahwa.....

- b. Bahwa, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek gugatan in casu oleh Para Penggugat adalah NYATA-NYATA Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan dari pejabat atasannya dengan dikeluarkannya Surat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 11 Surabaya Nomor : 420/496/ 436.4.9.10.311/2006 tanggal 23 Maret 2006, oleh karenanya obyek gugatan in casu telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 huruf (c) juncto Penjelasan Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, yang menegaskan : “..... (dalam paragraf tiga) Keputusan yang masih memerlukan persetujuan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri”. Dengan demikian nyata - nyata pokok gugatan Para Penggugat tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ditegaskan bahwa : "Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal : a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan". Juncto Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ditegaskan bahwa : "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama

pemeriksaan.....

pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan", oleh karenanya gugatan dari Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3 Bahwa, Tergugat berpendapat
Gugatan Para Penggugat TELAH
LEWAT WAKTUNYA
(Daluwarsa), dengan alasan-alasan
sebagai berikut : -----

- a. Bahwa, gugatan Para Penggugat sebagaimana Surat Gugatan tanggal 3 Agustus 2006 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor Perkara : 54/G.TUN/2006/



PTUN.SBY. dan dinyatakan bersih oleh Majelis Hakim pada tanggal 9 Agustus 2006 telah lewat waktunya (daluwarsa), yakni telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkankannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara in casu. Dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ditegaskan bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Sedangkan gugatan Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 3 Agustus 2006 telah mencapai tenggang waktu 133 (seratus tiga puluh tiga) hari sejak obyek gugatan in casu diterima atau diketahui, dengan demikian gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang

waktu.....

waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan dari Para Penggugat yang telah lewat waktunya (daluwarsa) haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

- b. Bahwa, dengan telah lewat waktunya gugatan Para Penggugat dalam perkara in casu yang mencapai tenggang waktu 133 (seratus tiga puluh tiga) hari maka nyata-nyata gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dengan demikian ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) huruf (e) Undang-



Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa : “Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal : huruf e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya”, oleh karenanya gugatan dari Para Penggugat yang telah lewat waktunya (daluwarsa) haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

- c. Bahwa, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) huruf (a) dan huruf (e) gugatan Para Penggugat dalam perkara in casu seharusnya sudah ditolak atau dinyatakan tidak diterima pada saat Rapat Permusyawaratan atau setidaknya dalam Rapat Pemeriksaan Persiapan, oleh karenanya gugatan dari Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima ; -----

B. Dalam.....

B. Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa Tergugat nyata-nyata menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang dengan tegas dinyatakan diakuinya ; -----
- 2 Bahwa Tergugat mohon agar semua dalil yang telah disampaikan dalam Eksepsi dianggap diulang dan dipergunakan sebagai dalil dalam Pokok Perkara ini ;



3 Bahwa Surat Keputusan Skors Nomor :
420/496/436.4.9.10.311/2006 Tanggal 23 Maret 2006
(Vide Bukti T-13) yang ditanda tangani oleh
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah bukanlah
merupakan obyek sengketa tata usaha negara,
karena ; -----

- a. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga Surat Keputusan Skors Nomor : 420/496/436.4.9.10.311/2006 Tanggal 23 Maret 2006 bukan merupakan Keputusan yang bersifat FINAL karena masih memerlukan persetujuan instansi atasan yaitu Kepala Sekolah SMK Negeri 11 dengan cara melaporkan kepada Kepala Sekolah melalui cara pelaporan tertentu yaitu laporan dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala sekolah kepada Kepala Sekolah yang definitif perihal segala sesuatunya selama Kepala Sekolah tidak ada

ditempat.....



ditempat karena sesuatu tugas tertentu. Sudah barang tentu termasuk di dalamnya adalah melaporkan usulan Surat Keputusan Skors yang telah ditanda tangani oleh Plt. Kepala Sekolah kepada Kepala Sekolah yang definitif tersebut. Fakta hukum telah menunjukkan bahwa Kepala Sekolah SMK Negeri 11 telah mengeluarkan Surat Nomor : 420/504/436.4.9.10.311/2006 tanggal 27 Maret 2006, Perihal : Pemberitahuan (Vide Bukti T-14), yang merupakan bentuk penegasan dan atau persetujuan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 11 yang definitif, sehingga Surat Keputusan Skors Nomor : 420/496/436.4.9.10.311/2006 Tanggal 23 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah bukanlah merupakan obyek sengketa tata usaha negara. Oleh karenanya gugatan dari Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

- b. Sesuai Ketentuan Pasal 2 butir c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan : “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan”. Surat Keputusan Skors Nomor : 420/496/436.4.9. 10.311/2006 Tanggal 23 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah, nyata-nyata masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan yaitu Kepala Sekolah yang definitif, sehingga dengan demikian perlu diterbitkan Surat dari Kepala Sekolah Nomor : 420/504/436.4.9.10.311/2006 tanggal

27 Maret 2006.....



27 Maret 2006, Perihal : Pemberitahuan, yang merupakan bentuk penegasan dan atau persetujuan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 11 yang definitif tersebut ; -----

Dengan demikian obyek sengketa Tata Usaha Negara in casu menjadi tidak jelas dan kabur, oleh karenanya gugatan dari Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- c. Surat Keputusan Skors Nomor : 420/496/436.4.9.10.311/2006 Tanggal 23 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah SMK Negeri 11 Surabaya memang benar menyebutkan nama Joko Prastiya dan Yusuf Afandi keduanya Kelas/ Program II/DGA, akan tetapi nyata-nyata dalam Posita Gugatan Para Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum maupun adanya kepentingan yang secara langsung timbul dengan adanya Surat Keputusan Skors yang dijadikan obyek gugatan oleh Para Penggugat tersebut. Bahkan untuk sebuah gugatan Lembaga Peradilan yang terhormat ini, kepentingan Para Penggugat telah diwakili oleh para Ibu. Hal ini menjadi penting, sebab struktur keluarga di Negara Indonesia ini rata-rata masih mempergunakan Sistem Patrilineal dengan Implementasi leader pada Sistem Patriarkat, terkecuali ada alasan lain yang bisa dimaklumi bersama. Lebih-lebih Formulir Daftar Ulang dan semua persyaratan seperti Surat Pernyataan Orang Tua / Wali tidak ditanda tangani oleh Ibunya, melainkan ditanda tangani oleh Bapaknya. Untuk itu mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, memperkenankan Tergugat memeriksa bukti-bukti

hubungan.....



hubungan hukum yang ada antara Para Penggugat dengan Joko Prastiya dan Yusuf Afandi ini, sehingga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) beserta Penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menegaskan : “.....(dalam paragraf satu) hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara..... (dalam paragraf dua) hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.....”, maka gugatan dari Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- 4 Bahwa Tergugat tegas-tegas menolak dalil dari Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Posita Nomor 2 dari Surat Gugatan, karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek gugatan in casu oleh Para Penggugat adalah Surat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah SMK Negeri 11 Surabaya Nomor : 420/496/436.4.9.10.311/2006 tanggal 23 Maret 2006, Perihal SURAT KEPUTUSAN SKORS, bukanlah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah bersifat KONKRET dan FINAL sebagaimana



dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka (3)

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986

sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang.....

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Penjelasan Pasal 1 Angka (3) yang berbunyi : “..... (dalam paragraf lima) Bersifat konkret, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (dalam paragraf tujuh) Bersifat Final artinya, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan “, serta tidak termasuk juga dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menegaskan : “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan”. Hal tersebut terlihat dengan adanya Fakta Hukum dikeluarkannya Surat Kepala Sekolah SMK Negeri 11 Surabaya Nomor : 420/504/436.4.9.10.311/2006 tanggal 27 Maret 2006 Perihal : Pemberitahuan, yang merupakan bentuk penegasan dan atau persetujuan dari Kepala Sekolah yang definitif, oleh karenanya gugatan dari Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima ;



5 Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana Posita Nomor 3 dan 4 dari Surat Gugatan dapat Tergugat tanggap sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Surat Keputusan Skors sebagaimana dimaksud didalam gugatan in casu tidaklah keluar dengan sendirinya tanpa adanya

perbuatan.....

perbuatan lain yang mendahuluinya. Pada hari Kamis Tanggal 23 Pebruari 2006 merupakan hari yang naas bagi Drs. FATHOL MUNIRI (selanjutnya akan disebutkan Pak Munir), salah seorang Guru dari SMK Negeri 11 Surabaya. Betapa tidak, saat itu Pak Munir yang keluar dari sekolah dengan mengendarai Sepeda Motor dengan tujuan untuk membeli kabel listrik di Toko Sinar Bintang Jalan Siwalan Kerto Surabaya telah dianiaya dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kosong dan helm hingga melukai pelipis, mata sebelah kiri dan kanan, yang dilakukan oleh JOKO PRASTIYA dan YUSUF AFANDI yang keduanya adalah murid Kelas / Program II/DGA SMK Negeri 11 Surabaya. Tidak cukup dengan itu, kedua murid yang telah melakukan penganiayaan tersebut mengancam akan menghabisi keluarga Pak Munir. (Vide Bukti T-5) Kronologis beserta visum et repertum-nya dari tindak pidana penganiayaan ini tertuang di dalam Laporan Kepolisian Nomor Polisi : LP/C/146/II/2006/SEKTA Kepolisian Resor Kota Surabaya Selatan – Sektor Kota Wonocolo (Vide Bukti T-17), yang memang setelah kejadian tersebut dilaporkan oleh Pak Munir ke POLSEK WONOCOLO. Akan tetapi Guru tetaplah Guru dan Predikat sebagai Pahlawan Tanpa Tanda Jasa memang pantas disandang oleh para Guru. Beberapa hari setelah kejadian



tindak pidana penganiayaan tersebut, Pak Munir dengan pertimbangannya yang bijaksana serta berkat nasihat dan masukan dari berbagai pihak, akhirnya pada Tanggal 6 Maret 2006 Pak Munir MENCABUT berkas laporan di POLSEK WONOCOLO, dengan alasan telah diselesaikan secara kekeluargaan. (Vide Bukti T-18, 19) ; -----

b. Sebagai.....

- b. Sebagai Lembaga Pendidikan yang akan mencetak generasi penerus perjuangan bangsa, SMK Negeri 11 Surabaya sudah barang tentu memiliki seperangkat Peraturan Tata Tertib yang harus dipatuhi oleh semua siswa-siswi tanpa terkecuali. Menghadapi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh JOKO PRASTIYA dan YUSUF AFANDI yang keduanya adalah murid Kelas/Program II/DGA SMK Negeri 11 Surabaya kepada Pak Munir Guru SMK Negeri 11 Surabaya, yang berarti sudah mencoreng nama besar SMK Negeri 11 Surabaya, sudah barang tentu harus diambil tindakan yang tegas agar tidak terjadi preseden buruk di kemudian hari, baik murid maupun para Guru di SMK Negeri 11 Surabaya. Lebih-lebih dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen khususnya di dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) yang menegaskan ;
- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Organisasi Profesi, dan / atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas ; (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja ; (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak



adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain ; Oleh karenanya sesuai dengan prosedur yang ada, maka SMK Negeri 11 Surabaya telah melakukan pemanggilan secara resmi melalui surat kepada

SAUDARA.....

SAUDARA SUNYOTO (Orang Tua dari JOKO PRASTIYA) dan SAUDARA KOSIM (Orang Tua dari YUSUF AFANDI) masing-masing sebanyak 4 (empat) kali, yang rincian Nomor Surat dan Tanggalnya sebagai berikut : -----

- Surat Nomor : 420/447/436.4.9.10.311/2006 Tanggal 24 Pebruari 2006
(Bukti T-6) ; -----
- Surat Nomor : 045/BP/SMKN11/2006 Tanggal 14 Maret 2006
(ditujukan kepada Saudara Kosim / Orang Tua Yusuf Afandi) (Bukti T-8) ; -----
- Surat Nomor : 046/BP/SMKN11/2006 Tanggal 14 Maret 2006
(ditujukan kepada Saudara Sunyoto / Orang Tua Yusuf Afandi) (Bukti T-8) ; -----
- Surat Nomor : 420/045/436.4.9.10.311/2006 Tanggal 16 Maret 2006
(Bukti T-10) ; -----
- Surat Nomor : 420/486/436.4.9.10.311/2006 Tanggal 21 Maret 2006
(Bukti T-12) ; -----

Adapun inti dari pemanggilan Orang Tua tersebut antara lain adalah pemberitahuan secara langsung dari pihak Sekolah perihal tindak pidana



penganiayaan yang telah dilakukan oleh Joko Prastiya dan Yusuf Afandi kepada Pak Munir, sekaligus kesediaan dari Orang Tuanya untuk menandatangani Surat Pernyataan yang berupa sangsi akibat perbuatan tersebut. (Vide Bukti T-11) ; -----

- c. Selain itu pada Tanggal 15 Maret 2006, Dinas Pendidikan Kota Surabaya selaku Leading Sector Bidang Pendidikan pada Pemerintah.....

Pemerintah Kota Surabaya, pernah melakukan pemanggilan kepada Kepala Sekolah beserta Staf terkait dari SMK Negeri 11 Surabaya, yang intinya menanyakan tentang kronologis hingga pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh Sekolah. Adapun kesimpulan dari pertemuan ini adalah :
“Bahwa Dinas Pendidikan Kota Surabaya sangat mendukung pemberian sangsi / tindakan tegas dari SMK Negeri 11 Surabaya, bahkan harus dipertahankan kalau memang sudah sesuai dengan prosedur agar tidak terjadi hal yang serupa di kemudian hari”. (Vide Bukti T-9) ;

Dari kronologis a, b dan c Nomor 5 ini nyata-nyata tidak ada Keputusan Tergugat yang merugikan kepentingan dari Penggugat, sebab apa yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Surat Gugatan dari Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (Obscurleable), oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



6 Bahwa Surat Gugatan Penggugat telah
daluwarsa.-----

Gugatan Penggugat diajukan dalam tenggang waktu yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkannya Surat Keputusan tersebut, sehingga oleh karenanya Gugatan telah lampau waktu (daluwarsa). Dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ditegaskan bahwa gugatan hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diumumkannya Surat Keputusan yang dianggap sebagai obyek sengketa tersebut, sebagaimana ditegaskan

didalam.....

didalam Pasal 55 yaitu : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; ----

Sedangkan gugatan Para Penggugat yang diajukan pada Tanggal 3 Agustus 2006 telah mencapai tenggang waktu 133 (seratus tiga puluh tiga) hari sejak obyek gugatan in casu diterima atau diketahui, dengan demikian gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan dari Para Penggugat telah lewat waktunya (daluwarsa). Oleh karena itu maka Gugatan dari Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

7 Bahwa, dalam Surat Kepala Sekolah SMK Negeri 11
Surabaya Nomor : 420/504/436.4.9.10.311/2006
tanggal 27 Maret 2006 Angka 4, masih memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk Daftar Ulang pada Tahun Ajaran 2006/2007 dengan batas akhir daftar ulang pada tanggal 17 Juli 2006 sehingga murid yang bersangkutan masih tetap berstatus sebagai peserta didik (murid) di SMK Negeri 11 Surabaya. Namun kesempatan untuk daftar ulang tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh kedua orang tua murid JOKO PRASTIYA dan YUSUF AFANDI maupun kedua murid yang bersangkutan sampai dengan batas akhir pendaftaran ulang Tahun Ajaran 2006 / 2007 berakhir, sehingga kedua murid tersebut secara otomatis tidak terdaftar lagi sebagai peserta didik (murid) di SMK Negeri 11 Surabaya. Dengan tidak melakukan daftar ulang jelas-jelas kedua orang tua murid maupun kedua murid yang bersangkutan dengan

sadar.....

sadar telah memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya di SMK Negeri 11 Surabaya ; -----

8 Bahwa, terhadap posita gugatan Para Penggugat dalam Nomor 6 dan 7 dapat Tergugat tanggap sebagai berikut : -----

- a. Para Penggugat sangatlah tidak cermat dalam mengklasifikasikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana yang bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan hukum Tergugat, Para Penggugat hanya sekedar menyebutkan peraturan perundang-undangan saja baik itu Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta Penjelasannya dan tidak memerinci hubungan yuridis antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut dengan obyek gugatan in casu ;

- b. Bahwa tidak ada satupun ketentuan, baik yang tercantum di dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah sebagaimana yang disebutkan oleh Para Penggugat yang menyatakan : “wewenang yang diberikan kepada Kepala Sekolah adalah melakukan Pendidikan bukan Menghukum” (harap Para Penggugat membaca ulang Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dimaksud), sehingga gugatan dari Para Penggugat sangatlah tidak jelas dan kabur (Obscurleable), oleh karenanya gugatan dari Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
-

9 Bahwa, terhadap posita gugatan Para Penggugat dalam Nomor 8, 9, 10, 12 dan 15, Tergugat berpendapat lain yaitu apa yang dijadikan dalil gugatan.....

gugatan oleh Para Penggugat yang menyatakan “bahwa Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut” hanya dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, akan tetapi sejak tanggal 29 Maret 2004 telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan dari Para Penggugat sangatlah tidak jelas dan kabur (Obscurleable), oleh karenanya gugatan dari Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

10 Bahwa, terhadap posita gugatan Para Penggugat dalam Nomor 11, Tergugat berpendapat lain yaitu tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Skors bukanlah suatu tindakan yang arogan, otoriter dan sewenang-wenang akan tetapi merupakan sikap dari Tergugat untuk menegakkan Peraturan Tata Tertib yang berlaku di SMK Negeri 11 Surabaya (Vide Bukti T-1), bahkan pada saat awal masuk daftar di kelas 1 kedua orang tua dan murid yang bersangkutan menanda tangani Surat Pernyataan Siswa yang sanggup mentaati ketentuan dari sekolah dan sanggup menerima sanksi apabila melanggarnya (Vide Bukti T-3, 4), yang dalam kenyataannya sanksi skors yang diterima oleh kedua murid tersebut adalah lebih ringan dari apa sanksi yang seharusnya diterima sebagaimana akibat perbuatan keduanya yaitu dikeluarkan dari Sekolah (Vide Bukti T-2), oleh karena pemberian sanksi tersebut sudah melalui prosedur Rapat Dinas para Guru SMK Negeri 11 Surabaya pada tanggal 8 Maret 2006 dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat persetujuan dari instansi Dinas Pendidikan

Kota Surabaya dalam Rapat antara pihak SMK

Negeri 11

Surabaya.....

Surabaya dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada tanggal 15 Maret 2006 (Vide Bukti T-7, 9), oleh karenanya gugatan dari Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

11 Bahwa, ganti rugi yang diminta oleh Tergugat sebagaimana posita gugatan Para Penggugat Nomor 13 dan 14 jelas-jelas tidak beralasan, hal ini dikarenakan kedua murid yang bernama Joko Prastiya dan Yusuf Afandi maupun kedua orang tua murid yang bersangkutan mengambil keputusan tidak melanjutkan pendidikannya (keluar) dari SMK Negeri 11 Surabaya dengan tidak melakukan daftar ulang pada tenggang waktu yang telah diberikan oleh pihak SMK Negeri 11 Surabaya, sehingga gugatan dari Para Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscurleable), oleh karenanya gugatan dari Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang terurai di atas, maka dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima, karena : -----
 - a. Para Penggugat tidak mempunyai Kualitas untuk mengajukan gugatannya ; -----
 - b. Obyek.....
 - b. Obyek sengketa in casu yang dijadikan pokok gugatan oleh Para Penggugat merupakan Surat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 11 Surabaya yang belum bersifat konkret dan Final sehingga masih memerlukan penegasan dan atau persetujuan Pejabat Atasan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Angka (3) juncto Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, juga berdasarkan Pasal 77 ayat (1) huruf (a) dan huruf (e) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, maka perkara in casu bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengadilinya ; -----



- 3 Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima karena diajukan telah lewat waktunya (daluwarsa) sejak diterimanya atau diumumkan obyek gugatan dalam perkara ini, yakni 133 (seratus tiga puluh tiga) hari, sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya sengketa ini ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 20 September 2006 dan atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 4 Oktober 2006 dalam persidangan, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasar-dasar gugatannya Penggugat mengajukan copy bukti surat dipersidangan pada tanggal 4 Oktober 2006, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti P. 1 sampai dengan P.19, dan telah cocok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya kecuali bukti P. 2 dan P. 5 ; Bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 P. 1 : Kronologis Kejadian, yang dibuat oleh Joko Prastiya, pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2006 ; -----
- 2 P. 2. : Surat Panggilan I dari Kapolsek Wonocolo, Surabaya, Nomor : SP.Pgl/24/II/2006/SEKTA, tertanggal 28 Pebruari 2006 ; -----
- 3 P. 3 : Surat Pemberitahuan Skors, dari Kepala Sekolah SMK N.11 Surabaya, yang ditujukan kepada Bp. Sunyoto, Orang Tua Joko Prastiya, Nomor : 420/504/436.4.9.10.311/2006, tertanggal 27 Maret 2006 ; -----
- 4 P. 4 : Surat dari Guru Pembimbing, yang ditujukan kepada Bp. Sunyoto, Nomor : 046/BP/SMKN 11/2006, tertanggal 14 Maret 2006, perihal: Pendidikan Putra/ Putri Saudara, tentang Pemberitahuan Pelanggaran Tata Tertib Sekolah ; -----
- 5 P. 5 : Surat dari Kepala Sekolah SMKN.11 Surabaya, yang ditujukan kepada Bp. Sunyoto, Nomor : 420/045/436.4.9.10.311/2006, tertanggal.....
tertanggal 16 Maret 2006 Perihal : Pemanggilan orang tua murid ;-
- 6 P. 6 : Surat Pernyataan dari Joko Prastiya, tertanggal 17 Maret 2006 ; --
- 7 P. 7 : Surat Panggilan dari Kepala Sekolah SMKN. 11 Surabaya, yang ditujukan kepada Bp. Sunyoto, Nomor : 420/486/436.4.9.10.311/ 2006, tertanggal 21 Maret 2006, perihal : Surat Panggilan tentang permasalahan Putra/Ibu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 P. 8 : Surat Keputusan Skors, dari Plt. Kepala Sekolah Drs. Chusnul Bahri, yang ditujukan kepada Bp. Sunyoto, Nomor : 420/496/ 436.4.9. 10.311/2006, tertanggal 23 Maret 2006 ; -----
- 9 P. 9 : Surat Keputusan Skors, Plt. Kepala Sekolah SMK.N 11 Surabaya, yang ditujukan kepada Kosim, Orang Tua Yusuf Afandi, Nomor : 420/496/436.4.9.10.311/2006, tertanggal 23 Maret 2006 ; -----
- 10 P. 10. : Surat dari Guru Pembimbing, yang ditujukan kepada Kosim; Nomor : 045/BP/SMKN.11/2006, tertanggal 14 Maret 2006, perihal : Pendidikan Putra/Putri Saudara ; -----
- 11 P. 11 : Surat Pemanggilan Orang Tua Murid dari Kepala Sekolah, yang ditujukan kepada Kosim, Orang Tua Yusuf Afandi, Nomor: 420/045/436.4.9.10.311/2006, tertanggal 16 Maret 2006 ; -----
- 12 P. 12 : Surat Pemanggilan Orang Tua Murid dari Plt. Kepala Sekolah, yang ditujukan kepada Kosim, Orang Tua Yusuf Afandi, Nomor: 420/486/436.4.9.10.311/2006, tertanggal 21 Maret 2006, perihal: Penandatanganan Surat Pernyataan ; -----
- 13 P. 13 : Surat Panggilan, dari Kepala Sekolah SMKN.11 Surabaya, yang
ditujukan.....
ditujukan kepada Bp. Yusuf Afandi, Nomor : 420/053/436.4.9. 10.311/2006, tertanggal 3 Agustus 2006, Perihal : Penyelesaian Putra Bapak ; -----
- 14 P. 14 : Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; -----



15 P. 15/16 : Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan ; -----

16 P. 17 : Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan ; -----

17 P. 18 : Kartu Keluarga atas nama Sunyoto/Sulami ; -----

18 P. 19 : Kartu Keluarga atas nama Kosim/Rumiatusun ; -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Penggugat mengajukan
(3) tiga orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, dibawah sumpah, pada
pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. DRS. BIWARA SAKSTI PRACIHARA :

Yang menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah guru kelas II PDGA Kelas II SMKN 11
Surabaya yang bernama Joko Prastiya dan Yusuf Afandi,
dan sebagai Ketua Program Disain Grafis ;

- Bahwa Saksi mengetahui kedua siswa Joko Prastiya dan
Yusuf Afandi tidak masuk sekolah karena diskors oleh
Kepala Sekolah, dan Saksi pernah ditugasi Kepala Sekolah
untuk menemui kedua siswa tersebut dengan tujuan
agar

kedua.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua siswa tersebut mau kembali ke sekolah sehingga bisa untuk mempengaruhi masa

skorsing ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Surat Keputusan Skorsing yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah terhadap kedua siswa tersebut diatas ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui Rapat tanggal 8 Maret 2006 yang dihadiri oleh Kepala Sekolah dan guru-guru adalah membahas penentuan pemberian sanksi kepada kedua siswa tersebut, dengan hasil voting 9 orang guru setuju untuk dipindah sekolah dan 7 orang guru setuju untuk diskors, tetapi belum memutuskan untuk skorsing selama 4 bulan ; -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan perubahan sanksi hasil voting rapat tanggal 8 Maret 2006 ; -----

--

- Bahwa Saksi tidak mengetahui skorsing 4 bulan yang dijatuhkan kepada kedua siswa tersebut telah sesuai dengan ketentuan/peraturan-peraturan yang berlaku dari Diknas

Kota

Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum rapat tanggal 8 Maret 2006 kedua orang tua siswa tersebut telah dipanggil ke sekolah ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui kalau kedua siswa tersebut pernah kesekolah dan bertemu dengan Kepala Sekolah, tetapi kedua siswa tersebut telah dianggap bukan sebagai siswa SMKN 11 Surabaya lagi dan telah diusir dari sekolah oleh orang-orang tertentu ; -----

- Bahwa Saksi pernah membicarakan masalah kedua siswa tersebut dengan Kepala Sekolah karena adanya kontradiktif antara Kepala Sekolah dengan Keputusan Sekolah, dimana Kepala Sekolah menghendaki bagaimana kedua anak-anak tersebut dapat kembali ke sekolah sehingga akan mempengaruhi

masa.....

masa skorsing dan Saksi pernah dimintai pendapat lamanya skorsing bagi siswa adalah

1 bulan oleh Kepala Sekolah ; -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pelanggaran yang telah dilakukan oleh kedua siswa tersebut adalah karena perkelahian dengan guru, yang merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib Sekolah dan termasuk pelanggaran berat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan perubahan sanksi hasil voting rapat tanggal 8 Maret 2006 dari dipindahkan sekolah / dikeluarkan menjadi skors selama 4 bulan dan menurut Saksi perubahan itu merupakan pengampunan hukuman bagi kedua siswa tersebut ;

- Bahwa setelah berakhirnya skorsing, Saksi tidak pernah mengajak kedua siswa tersebut untuk Daftar Ulang ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui skorsing dilaksanakan selama 4 bulan dari tanggal berapa skors dilaksanakan maupun berakhirnya ; -----

2. DRA. RIRIS KATNA JULIATI;

Yang menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah guru Wali Kelas dari Joko Prastiya dan Yusuf Afandi kelas II PDGA SMKN 11 Surabaya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu tentang adanya skorsing yang dijatuhkan kepada kedua siswa tersebut selama 4 bulan dan siapa yang menanda tangani serta tidak pernah diajak membicarakan masalah skorsing ; -----



- Bahwa Saksi tahu dari foto copy yang diberikan oleh kedua siswa tersebut ; ---

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal Keputusan Skorsing dan kapan batas

tanggal.....

tanggal berakhirnya skorsing serta batas akhir Daftar Ulang dan pelaksanaan ujian

sedangkan skorsing melewati masa ujian ; -----

- Bahwa Saksi menyangkal kalau peristiwa pemukulan terhadap guru oleh kedua siswa tersebut masih diproses dipolsek Wonocolo Surabaya, sebab proses tersebut telah dicabut oleh Bp.Munir (korban pemukulan) tanggal 6 Maret 2006, yang disaksikan oleh Bp. Pracihara sebagai Kepala Kejuruan dan Saksi sendiri sebagai Wali Kelas ;

- Bahwa Saksi mengetahui rapat tanggal 8 Maret 2006 bukan rapat untuk membicarakan masalah skorsing melainkan hasil voting kalau ke dua siswa tersebut dipindahkan sekolah ;

- Bahwa alasan Saksi dan guru yang lain yang meminta kedua siswa tersebut untuk diskors dengan alasan jika kedua anak tersebut dipindah sekolah, lokasi sekolah yang ada jurusan Disain Grafis hanya di Surabaya, Jogjakarta dan Malang,



kalau diluar Surabaya bagaimana dengan biaya sekolah dan biaya hidupnya, karena kedua siswa tersebut tergolong siswa yang kurang mampu ;-

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan penahanan kedua siswa tersebut di kepolisian ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini kedua siswa tersebut tidak pernah ada masalah dan kedekatan Saksi dengan kedua siswa tersebut sebatas siswa dengan guru karena telah mengajar dan sebagai Wali Kelas kedua siswa tersebut dari kelas 1;

- Bahwa selama penjatuhan skorsing kepada kedua siswa tersebut, secara pribadi Saksi merasa keberatan dan Saksi merasa guru-guru lainnya juga

keberatan.....

keberatan, sedangkan dikalangan siswa-siswa lainnya Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hanya mendengar peristiwa yang terjadi terhadap kedua siswa tersebut dari orang lain ;



- Bahwa antara perdamaian dan pencabutan laporan dengan rapat tanggal 8 Maret 2006 lebih dulu Perdamaian Pencabutan ; -----

- Bahwa Saksi sebagai Wali Kelas tidak disuruh menandatangani surat pernyataan orang tua siswa ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melapor dan apa keputusan dari Diknas ;

3. DRS. FATHOL MUNIRI:

Yang menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi pernah melaporkan kedua siswa Joko Prastiya dan Yusuf Affandi ke Kepolisian Wonocolo Surabaya atas peristiwa pemukulan ke dua siswa tersebut terhadap Saksi ;

- Bahwa Saksi telah mencabut laporan atas himbauan dan rayuan guru-guru yaitu Ibu Riris dan Bapak Pracihara serta permintaan dari kedua orang tua siswa ;



- Bahwa Saksi tidak mengikuti Rapat tanggal 8 Maret 2006 setelah peristiwa yang dijatuhkan kedua orang siswa oleh Kepala Sekolah ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemukulan itu sampai ke Diknas dan Keputusan Diknas mengatakan kalau keputusan sekolah sudah sangat ringan;
- Bahwa Saksi sudah cukup lama mengenal kedua siswa sejak semester 2 ; ----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan copy bukti surat dipersidangan pada tanggal 4 Oktober 2006, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti T. 1 sampai dengan T.20, dan telah cocok dengan aslinya; Bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

- 1 T. 1 : Tata Tertib Murid SMK Negeri 11 Surabaya; -----
- 2 T. 2. : Sanksi Tata Tertib dan Poin ; -----
- 3 T. 3 : Formulir Daftar Ulang / Her-Registrasi Siswa SMK. Negeri 11 Surabaya,
Tahun Pelajaran : 2004-2005, atas nama siswa : JOKO PRASTIYA ;

- 4 T. 4 : Formulir Daftar Ulang / Her-Registrasi Siswa SMK. Negeri 11 Surabaya,
Tahun Pelajaran : 2004-2005, atas nama siswa : YUSUF AFFANDY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 T. 5 : Kronologis Pernyataan dari Bp. Munir, tentang Pemukulan dari Joko dan Yusuf sebagai siswa SMK. Negeri 11 Surabaya, Hari : Kamis, tanggal 23 Pebruari 2006; -----

6 T. 6 : Surat dari Kepala Sekolah SMKN. 11 Surabaya, kepada Bp. Sunyoto, Nomor : 420/447/436.4.9.10.311/2006, tertanggal 24 Pebruari 2006, Perihal : Pemanggilan Orang Tua ; -----

7 T. 7 : Notulen Rapat Dinas, Hari ; Rabu, tanggal 8 Maret 2006; -----

8 T. 8 : Surat dari Guru Pembimbing, yang ditujukan kepada Bp. Kosim, Nomor : 045/BP/SMKN 11/2006, tertanggal 14 Maret 2006, perihal : Pendidikan Putra / Putri Saudara, tentang Pemberitahuan Pelanggaran Tata Tertib Sekolah ; -----

9. T.9.....

9 T.9 : Notulen Rapat Dinas, Hari ; Rabu, tanggal 15 Maret 2006, tempat: Dinas Pendidikan Kota Surabaya ; -----

10 T.10 : Surat dari Kepala Sekolah SMKN.11 Surabaya, yang ditujukan kepada Bp. Sunyoto, Nomor : 420/045/436.4.9.10.311/2006, tertanggal 16 Maret 2006, perihal Pemanggilan Orang Tua Murid, tentang Penyelesaian Masalah ; -----

11 T.11 : Surat Pernyataan dari Joko Prastiya, tertanggal 17 Maret 2006 ; --

12 T.12 : Surat Panggilan dari Kepala Sekolah SMKN. 11 Surabaya, yang ditujukan kepada Bp. Sunyoto, Nomor : 420/486/436.4.9.10.311/ 2006, tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Maret 2006, perihal : Penandatanganan Surat Pernyataan ;

13 T.13 : Surat Keputusan Skors, dari Plt. Kepala Drs. Chusnul Bahri, yang
ditujukan kepada orang tua JOKO PRASTIYA, Nomor : 420/496/436.4.9.
10.311/2006, tertanggal 23 Maret 2006 ;-----

14 T.14 : Surat Pemberitahuan Skors, dari Kepala Sekolah SMK N.11 Surabaya,
yang ditujukan kepada Bp. Sunyoto, Orang Tua Joko Prastiya, Nomor :
420/504/436.4.9.10.311/2006, tertanggal 27 Maret 2006;

15 T.15 : Notulen Rapat Kenaikan Siswa Kelas I dan II SMK. Negeri 11 Surabaya,
tanggal 28 Juni 2006 ;-----

16 T.16 : Surat Panggilan, dari Kepala Sekolah SMK N.11 Surabaya, yang
ditujukan kepada Bp. Sunyoto, Orang Tua Joko Prastiya, Nomor :
420/053/436.4.9.10.311/2006, tertanggal 3 Agustus 2006 ;-----

17. T.17.....

17 T.17 : Surat Tanda Penerimaan Laporan, dari Kapolsek Wonocolo Surabaya,
hari : Kamis, tanggal 23 Pebruari 2006, atas nama : Fathol Munir, Drs. ;

18 T.18 : Surat Pernyataan / Perjanjian antara Fathol Munir tanggal 06 Maret 2006,
Drs dan Joko Prastiya / Yusuf Affandi; -----

19 T.19 : Surat Pencabutan Laporan, dari Fathol Munir, Drs. Yang ditujukan
kepada Kapolsek. Kota Wonocolo, Surabaya, tertanggal 6 Maret 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 T.20 : Surat Tugas, dari Kepala Sekolah SMK. Negeri 11 Surabaya, Nomor :
800/456/436.4.9.311/2006, tertanggal 14 Maret 2006 ; ----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Tergugat mengajukan 2
(dua) orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, dibawah sumpah, yang
pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. IR. DRS. SYAHDAN., S.ST :

Yang menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi hanya mendengar jika kedua orang tua siswa
Joko Prastiya dan Yusuf Afandi pernah mendatangi kantor
Diknas Kota Surabaya, yang selanjutnya atas laporan
tersebut Kepala Diknas memanggil Pihak Kepala Sekolah
SMKN.11 Surabaya dan stafnya ;

- Bahwa agenda pertemuan Diknas dengan Pihak Sekolah
adalah apakah skorsing yang dijatuhkan kepada kedua siswa
tersebut sudah sesuai prosedur, apabila sudah sesuai
prosedur agar keputusan Sekolah itu dipertahankan, sebab
keputusan sekolah merupakan kebijakan otonomi sekolah ;

2. DRS. SUJITO.....

2 DRS. SUJITO ADI WIBOWO :

Yang menerangkan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengikuti Rapat tanggal 8 Maret 2006 mengenai pengambilan Keputusan terhadap kedua siswa Joko Prastiya dan Yusuf Afandi, yang dihadiri oleh 17 orang termasuk Kepala Sekolah dan 17 orang yang mengikuti voting dari 80 orang yang diundang, yang melibatkan Wali Kelas dan Ketua Program Studi dengan menghasilkan 7 orang tidak setuju dipindahkan dan 10 orang setuju untuk dipindahkan, Kepala Sekolah abstain karena sebagai penengah dimana maksud dipindahkan dalam rapat tersebut adalah sama dengan dikeluarkan ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kedua siswa tersebut berprestasi di sekolah ; --
- Bahwa sebelum penjatuhan skorsing kedua siswa orang tua siswa telah dipanggil sebanyak 2 kali dan kedua orang tua siswa telah dimintai sekolah untuk menanda tangani surat pernyataan tetapi kedua orang tua siswa tersebut tidak menandatangani ;

- Bahwa sekolah SMK N 11 Surabaya mempunyai otoritas dalam pembuatan tata tertib sekolah dan dalam penerapan terhadap pelanggaran kasus pemukulan terhadap guru ;



- Bahwa Saksi mengetahui skorsing dijatuhkan kepada kedua siswa tersebut tanggal 23 Maret 2006 dan penjatuhannya berdasarkan kebijakan berkaitan dengan tata tertib SMK Negeri 11 Surabaya, dimana sesuai ketentuan skorsing dijatuhkan 1 minggu, untuk menjadi 4 bulan atas pertimbangan dalam keputusan voting rapat tanggal 8 Maret 2006 kedua siswa diputuskan dikeluarkan/ dipindahkan dari sekolah menurut peraturan akan dikeluarkan,

atas.....

atas permintaan keluarga serta pertimbangan faktor biaya sekolah maka berdasarkan kebijakan sekolah kedua siswa tersebut hanya diskorsing 4 bulan;

- Bahwa berkaitan dengan evaluasi / ujian sekolah, sekolah memberikan kebijakan kepada kedua siswa untuk mengikuti ujian dengan syarat kedua siswa melakukan daftar ulang terlebih dahulu sebelum ujian, tetapi kedua siswa tersebut tidak melakukan Daftar Ulang ;

- Bahwa jenis-jenis sanksi terhadap pelanggaran sekolah bagi siswa ada 4 jenis yaitu : Pernyataan Tertulis, Pemanggilan orangtua, dipindahkan / dikeluarkan dan dikembalikan kepada orang tua ;



- Bahwa penjatuhan skorsing 4 bulan terhadap kedua siswa tersebut tidak dikonsultasikan dengan Diknas, karena itu merupakan kewenangan dari sekolah ;

- Bahwa atas penjatuhan skorsing terhadap kedua siswa tersebut, dari Pihak yang setuju dan yang tidak setuju siswa dipindahkan, tidak ada yang keberatan, dengan catatan bahwa skorsing yang dijatuhkan kepada kedua siswa tersebut tidak sama terhadap pelanggaran yang lain ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan oleh siapa Surat Skorsing disampaikan kepada kedua orang tua siswa ;

Menimbang, bahwa Para Pihak mengajukan kesimpulan dipersidangan, masing-masing tertanggal 22 Nopember 2006, yang isi lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----



-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat dan dimohonkan untuk dibatalkan dalam perkara ini adalah : -----

1 Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri 11 Surabaya (Tergugat) Nomor : 420/496/436.4.9.10.311/2006, tanggal 23 Maret 2006, perihal surat keputusan Skors atas nama Joko Prastiya ; -----

2 Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri 11 Surabaya (Tergugat) Nomor : 420/496/436.4.9.10.311/2006, tanggal 23 Maret 2006, perihal surat keputusan Skors atas nama Yusuf Afandi ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 serta menghadirkan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20 serta menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan ; -----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian (Toetsing) terhadap sengketa ini Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat dalam surat eksepsi dan jawabannya tertanggal 30 Agustus 2006 dan 13 September 2006 telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat Eksepsi dan jawabannya telah mengemukakan dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa para Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan, karena para Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa sehingga para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

2. Bahwa.....



- 2 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai wewenang untuk mengadilil gugatan para Penggugat, karena keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa belum bersifat kongkrit dan final sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal tersebut dapat terlihat secara nyata bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah keputusan yang masih memerlukan persetujuan Pejabat Atasannya, sehingga menurut ketentuan pasal 2 huruf c Jo Penjelasan pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Keputusan tersebut dapat digugat di _____ Pengadilan _____ Negeri _____ ;

- 3 Bahwa gugatan para Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) karena gugatan para Penggugat apabila dihitung dari sejak diterima atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa sampai dengan tanggal 3 Agustus 2006 yaitu gugatan Penggugat dinyatakan bersih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah mencapai 133 hari, sehingga melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut para Penggugat dalam surat tanggapan Eksepsi dan repliknya tertanggal 6 September 2006 dan 20 September 2006 telah memberikan tanggapan terhadap eksepsi Tergugat tersebut yang pada pokoknya menolak eksepsi tergugat dengan alasan sebagai berikut : ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa.....

- 1 Bahwa pada azasnya setiap orang boleh berperkara didepan Pengadilan kecuali belum dewasa dan orang yang sakit ingatan, dalam sengketa ini Joko Prastiya dan Yusuf Afandi tidak dapat berperkara sendiri didepan Pengadilan karena belum dewasa sehingga harus diwakili oleh orangtuanya atau walinya yaitu para Penggugat ; -----
- 2 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang mengadili gugatan para Penggugat karena Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----
- 3 Bahwa para Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat sejak tanggal 17 Juli 2006 yaitu berdasarkan surat Nomor : 420/504/436.4.9.10.311/2006 tanggal 2 maret 2006 (bukti P 2) yang menyebutkan apabila tidak mendaftar ulang tanggal 17 Juli 2006 maka anak-anak para Penggugat benar-benar dinyatakan mengundurkan diri sedangkan gugatan para Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Agustus 2006, sehingga gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama dalil-dalil eksepsi Tergugat maupun tanggapan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat beserta surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan mendengar keterangan saksi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagaimana terurai dibawah ini ; --

Terhadap.....

Terhadap Eksepsi Tergugat angka 1 :

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan persyaratan yang esensial untuk menimbulkan hak bagi seseorang untuk mengajukan gugatan di Pengadilan sesuai dengan azas dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu azas tiada kepentingan maka tiada gugatan (Point d'interot, Point d'action), dan telah dituangkan pula dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau Rehabilitasi ; -----

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan Tata Usaha Negara, mengandung 2 arti yaitu : -----

- 1 Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum antara orang yang bersangkutan disatu pihak dan Keputusan Tata Usaha Negara dilain pihak, hal ini dapat dibagi dua yaitu : -----

- a Kepentingan dalam kaitannya yang berhak Menggugat : -----



- Ada hubungan dengan Penggugat ;

- Kepentingan itu harus bersifat pribadi ;

- Kepentingan itu harus bersifat langsung ;

- kepentingan.....

- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya ;

- b Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dimana Penggugat harus dapat menunjukkan keputusan yang digugat itu merugikan dirinya secara langsung ; -----

- 2 Kepentingan untuk berproses, yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian kepentingan tersebut diatas maka yang berhak menggugat di Pengadilan tidak selalu orang atau badan hukum perdata yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, melainkan dapat juga orang atau badan hukum Perdata yang ada hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut selama dapat ditunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu merugikan kepentingannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 dan bukti P-19 ternyata para Penggugat adalah orang tua dari Joko Prastiya dan Yusuf Afandi serta merupakan suami dari orang yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa yaitu Sunyoto dan Kosim, sehingga para Penggugat ada hubungan yang sangat erat dengan orang yang dituju oleh keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tersebut dan ada hubungan yang sangat erat pula dengan orang yang dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara Aquo, dan oleh karena keputusan Tata Usaha Negara aquo telah menimbulkan kerugian kepada Joko Prastiya dan Yusuf Afandi karena tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah seperti biasanya selama 4 bulan dan juga tidak mempunyai kesempatan untuk mengikuti ujian sekolah maka Para Penggugat sebagai orang tua yang

melahirkan,.....

melahirkan, membesarkan dan menyekolahkan serta menanggung segala biaya pendidikannya sudah pasti ikut menanggung kerugian tersebut karena para Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap masa depan Joko Prastiya dan Yusuf Afandi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya ketentuan bahwa para Penggugat adalah merupakan perwakilan langsung yang terjadi karena undang-undang yaitu mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa dimuka peradilan, oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut para Penggugat mempunyai hubungan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dan kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini dan oleh karenanya para penggugat mempunyai kualitas untuk menjadi Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap Eksepsi Tergugat angka 2 :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan adalah keputusan Tata Usaha Negara yang untuk dapat berlakunya masih memerlukan persetujuan Instansi atasan atau instansi lain (yang berlaku sebagai instansi pengawasnya), dalam hal ini :

- Dikarenakan instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan Tata Usaha Negara itu ;

- Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan masih merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam tahap persiapan, sehingga masih memerlukan keputusan Tata Usaha Negara pokoknya ; -----
- Dalam rangka pelaksanaan pengawasan administrasi ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini berdasarkan bukti T-13 ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh Plh. Kepala Sekolah SMK Negeri 11 Surabaya yang bertindak sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 11 Surabaya berdasarkan kewenangan yang diberikan secara mandat oleh Tergugat (vide bukti T 20), sehingga kapasitas Plh Kepala SMK Negeri 11 Surabaya dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah sama dengan kapasitas Tergugat dalam menerbitkan surat Nomor : 420/504/436.4.9.10.311/2006 tanggal 27 Maret 2006 perihal pemberitahuan, atau dengan perkataan lain Kedudukan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bukan sebagai instansi atasan apalagi



instansi lain dari Plh. Kepala SMK Negeri 11 Surabaya pada saat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa. Karena kapasitasnya sama-sama dalam kapasitas sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 11 Surabaya. Dan disamping itu untuk berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak tergantung pada Keputusan Tergugat tanggal 27 Maret 2006 tersebut melainkan tetap pada saat objek sengketa diterbitkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidaklah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, bersifat kongkrit (nyata atau berwujud) dan bersifat Final karena sudah menimbulkan akibat hukum maka keputusan Tata Usaha Negara

yang.....

yang menjadi objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya ; -----

Terhadap Eksepsi Tergugat Angka 3 :

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (vide pasal 55 Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), sedangkan bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, tenggang waktunya adalah 90 hari sejak ia merasa kepentingannya dirugikan atau mengetahui keputusan Tata Usaha Negara tersebut (vide SEMA RI nomor 2 tahun 1991 bagian V Jo Yurisprudensi MA nomor 41/K/1994) ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini para Penggugat adalah bukan orang yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa, sehingga penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis 90 hari sejak para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atau sejak para Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa pada tanggal 17 Juli 2006 yaitu sejak anak-anak Para Penggugat benar-benar dinyatakan mengundurkan diri

apabila.....

apabila tidak mengikuti daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam surat Tergugat tanggal 27 Maret 2006 (bukti P 3), sehingga bila dihubungkan dengan pengajuan gugatan ini masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, akan tetapi dalil tersebut disangkal oleh Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa apabila dihitung sejak Keputusan Tata Usaha Negara diterima atau diumumkan sampai dengan gugatan dinyatakan bersih pada tanggal 3 Agustus 2006 sudah mencapai 133 hari ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti T-13 berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dan bukti T-14 / P-3 berupa pemberitahuan dari Tergugat tentang penegasan Skors, ternyata surat surat tersebut ditujukan kepada Sunyoto dan Kosim, bukan kepada Penggugat serta dalam surat tersebut tidak terdapat tanda bukti kapan dan siapa yang menerima surat-surat tersebut. Walaupun dalam bukti T-13 tertera tulisan diterima orang tua tanggal 24 Maret 2006 akan tetapi tidak jelas siapa yang menerima maupun tanda tangan atau paraf pihak yang menerimanya dan disamping itu tidak ada saksi yang menerangkan kapan para Penggugat mengetahui atau menerima Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal 24 Maret 2006 tidak dapat dijadikan patokan atau ukuran untuk menyatakan bahwa para Penggugat sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa apalagi untuk menyatakan bahwa para Penggugat telah menerima Surat Keputusan Objek Sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa para Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam pemeriksaan persiapan mendalilkan mengetahui Keputusan Tata Usaha

Negara.....

Negara objek sengketa berdasarkan surat pemberitahuan Tergugat tanggal 27 Maret 2006 (vide bukti P 3 / T 14), dan oleh karena merasa dirugikan lalu mengirim surat kepada Tergugat melalui surat tanggal 4 Juli 2006 Nomor : 10/SU/Adv/S/VI/2006 dan karena tidak dijawab lalu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sehingga pada waktu pemeriksaan Persiapan tanggal 3 Agustus 2006 melalui penjelasan Penggugat Principal dan bukti awal yang diberikan berupa foto copy surat-surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan surat-surat lain yang berkaitan. Maka oleh karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui kapan Penggugat melihat atau mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa secara nyata karena Penggugat hanya melihat dari surat Tergugat tanggal 27 Maret 2004 maka tenggang waktu dihitung pada tanggal 4 Juli 2006 sejak Penggugat merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan mengirim surat pada Tergugat bukan sejak tanggal 17 Juli 2006 seperti yang didalilkan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 Jo. Yurisprudensi MA Nomor : 41/K/1994 ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa persoalan pokok dalam sengketa ini sesuai dengan dalil kedua belah pihak yang bersengketa adalah : Para Penggugat mendalilkan bahwa Penerbitan keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2003.....

2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, khususnya Bab I ketentuan umum pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 18,19,63 dan 64 beserta penjelasannya, dan Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa penerbitan Keputusan Tata Uegara Negara objek sengketa telah sesuai



dengan prosedur yang telah ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang bersengketa, surat-surat bukti serta keterangan saksi di persidangan terdapat hal-hal yang tidak dibantah secara tegas sehingga menjadi fakta-fakta sebagai berikut :

-
- 1 Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2006 didepan toko sinar bintang Jl. Siwalan Kerto Surabaya terjadi peristiwa perkelahian (pukul memukul / saling memukul) antara Pak Munir (guru SMK Negeri 11 Surabaya) dengan murid-muridnya yang bernama Joko Prastiya dan Yusuf Afandi, dan peristiwa tersebut diawali dari keributan yang terjadi di SMK Negeri 11 Surabaya (Vide bukti P 1 dan T 5) ;

 - 2 Bahwa atas kejadian tersebut Pak Fathor Munir melapor kepada Kantor Polsekta Wonocolo pada jam 16.30 wib (vide bukti T 17) dan selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2006 Polsekta Wonocolo memanggil Joko Prastiya dan Yusuf Afandi untuk dimintai keterangannya (vide bukti P 2 / T 17) ; -----
 - 3 Bahwa pada tanggal 6 Maret 2006 atas kesadaran Pak Munir setelah mendengar nasehat dari beberapa guru SMK Negeri 11 Surabaya telah terjadi perdamaian antara Pak Munir dengan Joko Prastiya dan Yusuf Afandi yang

dituangkan.....

dituangkan dalam surat pernyataan/perjanjian tertanggal 6 Maret 2006 (vide bukti T 18) dan kemudian diikuti dengan pencabutan laporan kepada kantor Polsekta



Wonocolo oleh Pak Munir melalui surat tertanggal 6 Maret 2006 (vide bukti T 19) ;

- 4 bahwa pada tanggal 24 Februari 2006 Tergugat memanggil Pak Sunyoto dan Pak Kosim sebagai orang tua Joko Prastiya dan Yusuf Afandi agar hadir di SMK Negeri 11 Surabaya untuk membicarakan permasalahan anak-anak mereka tersebut dengan SMK Negeri 11 Surabaya (vide bukti T 6), akan tetapi mereka tidak hadir ;
-

- 5 Bahwa pada tanggal 8 Maret 2006 Tergugat mengadakan Rapat Dinas dengan guru-guru SMK Negeri 11 Surabaya untuk mengambil keputusan tentang permasalahan Joko Prastiya dan Yusuf Afandi, guru yang diundang berjumlah 80 orang akan tetapi yang hadir mengikuti rapat hanya 17 orang, dan hasil rapat diambil melalui voting dengan hasil 10 guru berpendapat Joko Prastiya dan Yusuf Afandi diberi sanksi dipindahkan sekolahnya dan 7 guru berpendapat diberi sanksi dibina atau di skors (vide bukti T 7) ; -----

- 6 Bahwa pada tanggal 14 Maret 2006 guru Pembimbing Tjiktjik Hidayati memberitahukan kepada orang tua Joko Prastiya dan Yusuf Afandi tentang pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan Joko Prastiya dan Yusuf Afandi (vide bukti P 4 dan T 8) ; -----

- 7 Bahwa pada tanggal 15 Maret 2006 terjadi pertemuan antara 4 orang guru SMK Negeri 11 Surabaya dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang menghasilkan kesimpulan bahwa keputusan sekolah harus dipertahankan karena sudah sesuai dengan prosedur (vide bukti T 9) ; -----

8. Bahwa.....



- 8 Bahwa pada tanggal 16 Maret 2006 dan 21 Maret 2006 Tergugat memanggil Pak Sunyoto dan Pak Kosim sebagai orang tua Joko Prastiya dan Yusuf Afandi untuk membahas permasalahan anak-anaknya tersebut di SMK Negeri 11 Surabaya (vide bukti P 5 / T 10 dan T 12), akan tetapi mereka tidak hadir ; -
- 9 Bahwa pada tanggal 23 Maret 2006 Tergugat melalui Plh. Kepala SMK Negeri 11 Surabaya menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang isinya menskors Joko Prastiya dan Yusuf Afandi selama 4 bulan (vide bukti P-8 / T-13). Dan selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2006 Tergugat memberitahukan kepada Pak Sunyoto dan Pak Kosim mengenai Penegasan Skors (vide bukti P-3 / T-14) ;

- 10 Bahwa pada tanggal 28 Juni 2006 diadakan rapat Kenaikan kelas 1 dan 2 dimana Joko Prastiya dan Yusuf Afandi dinyatakan siswa-siswa yang tidak naik kelas (vide bukti T 15) ; -----
- 11 Bahwa pada tanggal 4 Juli 2006 para Penggugat karena merasa dirugikan setelah mengetahui adanya surat Tergugat tanggal 27 Maret 2006 kemudian mengirim surat kepada Tergugat untuk minta penjelasan akan tetapi oleh karena tidak juga dijawab oleh Tergugat lalu para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Juli 2006 ;

- 12 Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2006 Tergugat memanggil orang tua Joko Prastiya dan Agus Afandi untuk hadir di SMK Negeri 11 Surabaya untuk penyelesaian persoalan anak-anak mereka (vide bukti T 16) dan surat surat tersebut diterima langsung oleh para Penggugat ; -----



Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam melakukan penilaian tentang objek sengketa tidak akan menilai aspek pidana yang terjadi antara guru SMK Negeri 11 Surabaya dengan anak-anak para Penggugat melainkan hanya akan menilai dari aspek penerapan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa baik dari segi Prosedur maupun substansinya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

- 1 Apakah Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah dilakukan sesuai prosedur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;

- 2 Apakah Penerbitan keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah memenuhi Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ? ; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, perlu diteliti aturan dasar yang dijadikan sandaran Tergugat untuk mempertimbangkan Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa, dalam sengketa ini sanksi Skors yang diberikan kepada Joko Prastiya dan Yusuf Afandi dikarenakan keduanya telah melakukan pelanggaran tata tertib sekolah yaitu melakukan pemukulan terhadap guru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tata tertib murid SMK Negeri 11 Surabaya (vide bukti T 1) pada bagian III tentang larangan murid disebutkan bahwa Murid dilarang :

1. Meninggalkan.....

1 Meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung, penyimpangan dalam hal ini hanya dengan izin Kepala Sekolah ; -----

2 dst. ; -----

12 Berkelahi dan main hakim sendiri jika menemukan persoalan antar teman ; ---

13 Membawa VCD Porno, Narkoba ; -----

Sanksi Tata Tertib dan Point (bukti T 2) : -----

Dalam angka III tentang larangan siswa disebutkan bahwa siswa dilarang menyerang atau memukul guru atau personil sekolah, apabila ketentuan tersebut dilanggar maka point sanksinya adalah 90 ; -----

Sanksi dan Penilaian (bukti T-2) : -----

Dalam angka 6 disebutkan sanksi skorsing paling tinggi adalah satu minggu yaitu untuk point kesalahan 60 – 85 dan nilai raportnya adalah KS, sedangkan untuk point kesalahan diatas 85 sanksinya adalah dikembalikan ke orang tua dan dikeluarkan serta nilai raportnya adalah KS ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tata tertib murid SMK Negeri 11 Surabaya tanggal 4 Juli 2005 yang masih berlaku sampai sekarang tersebut, apabila dihubungkan dengan sanksi yang diberikan oleh Tergugat kepada siswa Joko Prastiya dan Yusuf Afandi yang dimuat dalam Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yaitu berupa sanksi skors selama 4 bulan ternyata tidak termasuk dalam salah satu sanksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam peraturan tata tertib SMK Negeri 11 Surabaya (Vide bukti T 1 dan T 2), bahkan penerapannya juga tidak sesuai dengan peraturan tata tertib tersebut karena kesalahan Joko Prastiya dan Yusuf Afandi yang didalilkan melakukan pemukulan terhadap guru tergolong mendapat

point.....

point sanksi 90 dan seharusnya sanksi yang diberikan adalah dikembalikan pada orang tua atau dikeluarkan sedangkan sanksi yang diberikan kepada Joko Prastiya dan Yusuf Afandi yang dimuat dalam Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah skors selama 4 bulan untuk kesalahan pemukulan terhadap guru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 dan keterangan saksi Drs. Biwara Saksti Pracihara, Dra. Riris Katna Juliati, Ir. Drs. Syahdan Sst. dan Drs. Sudjito Adi Widodo di persidangan menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2006 telah diadakan rapat dinas oleh Tergugat untuk membahas persoalan Joko Prastiya dan Yusuf Afandi dengan SMK Negeri 11 Surabaya dengan mengundang seluruh guru yang berjumlah 80 orang guru akan tetapi yang hadir dalam rapat tersebut hanya berjumlah 17 orang guru ditambah dengan Tergugat. Dalam rapat tersebut keputusan tidak dapat diambil secara musyawarah sehingga dilakukan melalui voting yang menghasilkan keputusan 10 orang guru setuju diberikan sanksi agar Joko Prastiya dan Yusuf Afandi dipindahkan sekolahnya dan 7 orang guru setuju diberikan sanksi agar Joko Prastiya dan Yusuf Afandi dibina atau di Skors. Akan tetapi mengenai sanksi Skors selama 4 bulan yang dimuat dalam Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa saksi Drs. Birawa Saksti Pracihara dan Dra. Riris Katna Juliati sama sekali tidak pernah mengetahui dan tidak pernah diajak bicara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut dihubungkan dengan surat-surat bukti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek Sengketa oleh Tergugat tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib Murid

SMK.....

SMK Negeri 11 Surabaya yang ditetapkan oleh Tergugat sendiri. Dan disamping itu prosedur penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku karena seharusnya keputusan yang diambil berdasarkan voting adalah keputusan berdasarkan suara terbanyak bukan keputusan yang ditetapkan sendiri oleh Tergugat tanpa menghiraukan hasil pengambilan keputusan berdasarkan voting tersebut meskipun dengan alasan untuk suatu kebijaksanaan ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa sanksi skors selama 4 bulan diambil dalam rangka kebijakan untuk meringankan hukuman pada Joko Prastiya dan Yusuf Afandi menurut Majelis Hakim sangat apriori dan relatif sekali, karena dengan sanksi dipindahkan sekolahnya siswa Joko Prastiya dan Yusuf Afandi masih dimungkinkan untuk mengikuti ujian sekolah dan masih dimungkinkan untuk dapat naik kelas sedangkan dengan sanksi skors selama 4 bulan siswa Joko Prastiya dan Yusuf Afandi sudah dipastikan tidak dapat mengikuti ujian kenaikan kelas karena dilakukan pada saat skors berlangsung sehingga sudah pasti tidak dapat naik kelas pula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Biwara Saksti Praciwara dan Dra. Riris Katna Juliati di persidangan yang menerangkan bahwa sanksi skors selama 4 bulan yang diberikan kepada Joko Prastiya dan Yusuf Afandi berlaku dari tanggal 24 Maret 2006 sampai dengan 18 Juli 2006 tersebut termasuk waktu pelaksanaan ujian kenaikan kelas sehingga dipastikan bahwa

siswa.....

siswa Joko Prastiya dan Yusuf Afandi tidak dapat mengikuti ujian kenaikan kelas dan apabila keduanya melakukan daftar ulang pada tanggal 17 Juli 2006 mereka termasuk siswa yang tidak naik kelas karena berdasarkan bukti T-15 rapat kenaikan kelas siswa kelas 1 dan 2 SMK Negeri 11 Surabaya dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15 dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang isinya memberikan sanksi skors selama 4 bulan untuk tidak mengikuti pelajaran sekolah kepada siswa Joko Prastiya dan Yusuf Afandi tersebut tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yaitu kepentingan kedua siswa tersebut untuk mengikuti ujian kenaikan kelas sehingga kedua siswa tersebut disamping mendapat sanksi tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah selama 4 bulan secara otomatis mendapat pula sanksi tidak dapat mengikuti ujian kenaikan kelas. Hal tersebut dapat digolongkan bahwa Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar azas larangan bertindak sewenang-wenang (Willekeur) yaitu pada waktu menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak memperhatikan semua kepentingan yang terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dan disamping itu Tergugat telah pula melanggar azas keseimbangan yaitu memberikan hukuman yang tidak seimbang dengan kesalahan dimana kesalahan yang dilakukan kedua siswa Joko Prastiya dan Yusuf Afandi hanya satu perbuatan sedangkan hukuman yang diberikan adalah dua sanksi yaitu skors tidak dapat mengikuti pelajaran selama 4 bulan dan tidak dapat pula mengikuti ujian kenaikan kelas ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat P. Dehaan (sarjana belanda) dalam bukunya Bestuurs rechts in de sociale rechtsstaat yang dikutip Philipus M. Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara Einmaligh (Keputusan Tata Usaha Negara seketika) yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang masa berlakunya hanya sekali pakai. Hal ini dapat dilihat dari sanksi yang diberikan pada Joko Prastiyo dan Yusuf Afandi dari tanggal 24 Maret 2006 dan berakhir pada tanggal 18 Juli 2006 oleh karenanya tanpa diputus oleh Pengadilan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi setelah berakhirnya masa skorsing pada tanggal 18 Juli 2006 ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena pada masa skorsing tersebut terdapat kepentingan anak-anak para Penggugat yang tidak dipertimbangkan oleh Tergugat yaitu kesempatan untuk mengikuti ujian kenaikan kelas seperti yang diterangkan oleh saksi Drs. Biwara Saksti Pracihara dan Dra. Riris Katna Juliati dan dihubungkan pula dengan pertimbangan diatas dimana dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah terbukti mengandung cacat yuridis yaitu bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib SMK Negeri 11 Surabaya dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis berpendapat adil kiranya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut dinyatakan batal dan kepada Tergugat diperintahkan untuk memberi kesempatan kepada Joko Prastiya dan Yusuf Afandi untuk mengikuti ujian susulan kenaikan kelas atau ujian kompetensi, persoalan mereka dinyatakan naik atau tidak tergantung kepada hasil ujian kenaikan kelas tersebut dan penilaian lain yang berlaku di SMK Negeri 11 Surabaya ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional khususnya Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan khususnya pasal 18, 19, 63 dan 64, setelah meneliti bukti P-14, P-15, P-16 dan P-17 ternyata ketentuan ketentuan tersebut tidak mengatur secara eksplisit yang berkaitan langsung dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang meminta agar Tergugat mencabut Keputusan Tata Uegara Negara objek sengketa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal 18 Juli 2006 maka menurut Majelis Petitum Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil penggugat yang meminta agar Tergugat membayar ganti rugi sebesar 5 Juta rupiah secara tunai dan sekaligus kepada Tergugat selambat-lambatnya 8 hari terhitung Putusan dalam perkara ini dibacakan, oleh karena dalam persidangan para Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti materiil yang dideritanya maka Majelis Hakim berpendapat Petitum gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan untuk sebagian sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

----- **MENGADILI :** -----

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;

- Menyatakan batal Keputusan Tergugat No : 420/496/436.4.9.10.311/2006 tanggal 23 Maret 2006 tentang Skors siswa yang bernama Joko Prastiya dan Yusuf Afandi kelas / Program II / DGA ;

- Memerintahkan Tergugat untuk mengadakan ujian kenaikan kelas susulan atau ujian kompetensi atas siswa yang bernama Joko Prastiya dan Yusuf Afandi kelas / Program II / DGA ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 223.500,- (Dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Demikianlah.....

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 30 Nopember 2006 oleh kami UJANG ABDULLAH, SH., Msi. selaku Hakim Ketua Majelis, PRIATMANTO ABDOELLAH, SH. dan HJ. EVITA MAWULAN AKYATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh B. NIKEN SETYORATRI, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-HAKIM Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PRIATMANTO ABDULLAH, SH.

UJANG ABDULLAH, SH., MSi.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, SH.

Panitera Pengganti,

B. NIKEN SETYORATRI, S.H.

Perincian.....

Perincian Biaya Perkara :

1	Redaksi	Rp. 3.000,-
2	Meterai	Rp. 6.000,-
3	Kepaniteraan	<u>Rp. 214.500,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp. 223.500,- (Dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)